

PEDOMAN KERJA DIREKSI DAN KOMISARIS PT FAC SEKURITAS INDONESIA

A. PEDOMAN KERJA DAN TATA TERTIB DIREKSI

I. Pendahuluan

1. Ketentuan Umum
 - a. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 - b. Dokumen ini mengatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dasar Hukum dan Referensi
 - a. Undang-undang nomor No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Undang -undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.04/2016 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
 - f. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya
3. Tujuan
 - a. Menjadi pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang Direksi dalam melakukan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya.
 - b. Meningkatkan kepatuhan terhadap terhadap peraturan dan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.
 - c. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan

II. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direksi bertugas menjalankan dan tanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan, apabila dapat membuktikan;
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

III. Keanggotaan

1. Komposisi
 - 1.1 Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
 - 1.2 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama
2. Masa Jabatan
 - 2.1 Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikan sewaktu-waktu
 - 2.2 Periode masa jabatan anggota Direksi adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

3. Waktu Kerja
Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan
4. Rapat
 - 4.1 Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu
 - 4.2 Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan
 - 4.3 Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani.
5. Etika
Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* serta Anggaran Dasar Perseroan.
6. Penutup
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini berlaku sejak ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.

B. PEDOMAN KERJA DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

I. Pendahuluan

1. Ketentuan Umum
 - a. Dewan Komisaris merupakan Majelis yang bertindak berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dokumen ini mengatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisari, yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dasar Hukum dan Referensi
 - a. Undang-undang nomor No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Undang -undang No. 8 Tahun 1995 tentan Pasar Modal.
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
 - e. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya
3. Tujuan
- a. Menjadi pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris dalam melakukan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya.
 - b. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.
 - c. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan

II. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan itikad baik, prinsip kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

III. Keanggotaan

1. Komposisi

Dewan Komisaris Perseroan paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris

2. Masa Jabatan

2.1 Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk Jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikan sewaktu-waktu

2.2 Periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

3. Waktu Kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

4. Rapat

4.1 Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu.

4.2 Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan

4.3 Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani.

5. Etika

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* serta Anggaran Dasar Perseroan.

6. Penutup

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris ini berlaku sejak ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.